



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, lahir di Bulu Rejo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal DENPASAR, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2022 telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 25/sk.khusus/2022 tanggal 03 Februari 2022 memberi kuasa kepada: **INDRA TRIANTORO SH. MH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**INDRA ARTA LAW OFFICE**" yang beralamat di Jalan Jaya Giri Utara No. 65, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80113. No Hp: **081995120987 / 085158841913**, Email: [indraartadewata@gmail.com.](mailto:indraartadewata@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Tulung Agung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DEPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Dps, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 1997, Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/07/VII/1997, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (Perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tertanggal 03 Juli 1997;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah nenek Penggugat di Bulu Rejo, Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun kemudian berpindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Bajera Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama kurang lebih 2 Tahun dan Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali dari Tahun 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa selama masa Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, lahir di Bajera sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX/XX/XXXX, kutipan akta di keluarkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal 6 Mei 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
 - 4.2. ANAK 2, lahir di Bajera sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX/XX/XXXX, kutipan akta di keluarkan di Kabupaten Tabanan

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.



pada tanggal 6 Mei 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat selalu uring uringan membahas tentang Pendapatan gaji Tergugat yang tidak maksimal sehingga Tergugat sering marah-marah, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sangat malas dalam bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
6. Bahwa Penggugat selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan sabar meskipun Penggugat selalu dimarah dan sikap Tergugat cuek, sangat acuh kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat tidak kuat merasa kecewa atas sikap Tergugat;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan ingin Pisah, dan setelah pertengkaran Tergugat selalu meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya atau kerumah temannya dan akibat dari permasalahan a quo Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri;
8. Bahwa apabila terjadi perselisian dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar serta perlakuan fisik seperti mendorong dan memukul Penggugat, akibat dari perlakuan tersebut Penggugat tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah didalam keluarga karena sakit sehingga secara Psikis Penggugat sangat trauma sehingga perbuatan tersebut yang menyakiti hati Penggugat;
9. Bahwa dengan kesabaran dari Penggugat tidak menanggapi perilaku Tergugat dan cukup diam saja, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai harmonis dan rukun kembali meskipun setiap bulannya Penggugat tidak pernah diberikan nafkah Lahir dan Batin oleh Tergugat

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.



tetapi itu tidak berlangsung lama puncak dari permasalahan timbul kembali antara Penggugat dan Tergugat dari Pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017 dengan permasalahan yang sama percekocokan hingga berujung pisah ranjang dan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

10. Bahwa Penggugat pernah mengalah untuk rujuk kembali tetapi dari Tergugat tetap tidak mau untuk rujuk atau menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan setiap komunikasi lewat Chat WhatsApp Penggugat dan Tergugat tetap saja berbeda pendapat disebabkan karena perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga sehingga Tergugat memutuskan pergi dari rumah dengan meninggalkan Penggugat selaku istri dan meninggalkan anak-anaknya yang pada saat itu masih kecil-kecil tanpa adanya nafkah;
11. Bahwa selama terjadi perselisihan Tergugat tidak menunjukkan penyesalan dan tidak memperdulikan keluarga serta tidak ada keseriusan dalam berumah tangga, Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan semenjak keluar dari rumah Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan istri;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal mulai Tahun 2017 dan Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan kadang pulang dan kadang tidak, selama melangsungkan perkawinan Penggugat merasa kurang dalam mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat yang mana membuat Penggugat harus menanggung sebagian besar biaya akomodasi rumah tangga serta biaya untuk anak, sehingga Penggugat menjadi tertekan sehingga Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
13. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan dengan keluarga inti Tergugat untuk musyawarah mencari penyelesaian, dan demi menyelamatkan pernikahan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
15. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat;
16. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Dps tanggal 24 Januari 2022, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen atas nama Penggugat Nomor Pendataan: 5171031007202201240003, tertanggal 24 Januari 2022 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/07/VII/1997, tanggal 3 Juli 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, Lahir di Banyuwangi, TABANAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Juli 1997;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak keturunan;
- Bahwa saksi melihat sejak pertengahan tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat selalu uring uringan membahas tentang Pendapatan gaji Tergugat yang tidak maksimal sehingga Tergugat sering marah-marrah, selain itu Tergugat malas bekerja, jika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat lagi bahwa sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan teman dekat para pihak pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, Lahir di Banyuwangi, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di TABANAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Juli 1997;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak keturunan;
- Bahwa saksi melihat sejak pertengahan tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat selalu uring uringan membahas tentang Pendapatan gaji Tergugat yang tidak maksimal sehingga Tergugat sering marah-



marah, selain itu Tergugat malas bekerja, jika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa saksi melihat lagi bahwa sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan teman dekat para pihak pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”*.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Juli 1997;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak keturunan;
- Bahwa saksi melihat;
- Bahwa saksi melihat lagi bahwa sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan teman dekat para pihak pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat selalu uring uringan membahas tentang Pendapatan gaji Tergugat yang tidak maksimal sehingga Tergugat sering marah-marah, selain itu Tergugat malas bekerja, jika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya;
- b. Bahwa akibat perkecokan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sudah pernah masalah antara Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga masing-masing, tetapi upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti tertulis yaitu P-1, dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen atas nama Penggugat Nomor Pendataan: 5171031007202201240003, tertanggal 24 Januari 2022 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/07/VII/1997, tanggal 3 Juli 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Gunung Batukaru Gg.V No.2 Dps, BR/Link. Busu Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juli 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat selalu uring uringan membahas tentang Pendapatan gaji Tergugat yang tidak maksimal sehingga Tergugat sering marah-marah, selain itu Tergugat malas bekerja, jika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan lagi yang diakibatkan sejak tahu 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 3 Juli 1997 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus-menerus disebabkan karena kecurigaan kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari percekcoakan tersebut Tergugat pernah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, juga Penggugat sudah beberapa kali pergi meninggalkan Tergugat saat terjadi percekcoakan, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sejak tahu 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu*

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan“;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: “Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang menyatakan *“Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Hirman Susilo SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Hirman Susilo SH. MH.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	125.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)